



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 389 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMENANG PENILAIAN KEGIATAN KELURAHAN PENGIMPLEMENTASI
ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH
TERBAIK TAHUN 2019**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi warga kelurahan untuk melestarikan filosofi masyarakat Minangkabau Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kota Padang, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan dalam bentuk penilaian Kelurahan Pengimplementasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Terbaik di Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tim Penilai Nomor: 506 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Kelurahan Pengimplementasian Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah telah ditetapkan pemenang kegiatan penilaian Kelurahan Pengimplementasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Terbaik Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Penilaian Kelurahan Pengimplementasian Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Terbaik Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang pedoman dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya Dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Penilaian Kelurahan Pengimplementasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Terbaik Tahun 2019 sebagai berikut:

No.	KELURAHAN	KECAMATAN	TERBAIK
1.	Koto Pulai	Koto Tengah	I
2.	Batuang Taba Nan XX	Lubuk Begalung	II
3.	Anduriang	Kuranji	III
4.	Batang Arau	Padang Selatan	Harapan I
5.	Indarung	Lubuk Kilangan	Harapan II
6.	TelukKabuang Utara	Bungus Teluk Kabung	Harapan III


KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebagai berikut :

No.	JUARA	HADIAH (Rp)
1.	I	8.000.000,-
2.	II	6.000.000,-
3.	III	4.000.000,-
4.	Harapan I	3.500.000,-
5.	Harapan II	2.500.000,-
6.	Harapan III	1.750.000,-

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang pada Kegiatan Penguatan Lembaga Adat Tahun 2019 dengan Kode Rekening : 1.1.02.16.4.00.01.02.05.20.21.5.2.2.28.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 28 Oktober 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
3. Ketua LKAAM Kota Padang
4. Ketua Bundo Kandung Kota Padang
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip,